

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum Islam terdiri dari dua bagian utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Hukum muamalah mengatur hubungan antarmanusia, baik secara individu maupun kelompok, yang mencakup akad, jual beli, serta sanksi pidana. Dalam konteks ini, hukum muamalah mencakup beberapa bidang, di antaranya: *munākahat* (hukum perkawinan), *warāṣah* (hukum kewarisan), *mu‘āmalah* dalam arti khusus (hukum benda atau hukum perjanjian), *jināyah* atau *uqūbah* (hukum pidana), *al-aḥkām al-ṣulṭāniyyah* (hukum tata negara dan hukum administrasi), *siyār* (hukum internasional), dan *muḥāsamah* (peradilan, kehakiman dan hukum acara).¹

Hukum waris termasuk dalam aturan yang ditetapkan Allah untuk mengatur hubungan antar manusia, khususnya terkait peralihan harta karena kematian. Hukum ini sangat penting untuk mengatur pembagian harta peninggalan, seperti menentukan siapa yang berhak menerima, berapa bagiannya, dan bagaimana cara membagikannya.² Dalam konteks hukum Islam, prinsip-prinsip pembagian harta waris diatur dengan sangat jelas dalam ilmu mawaris, dimana setiap ahli waris memiliki hak atas bagian

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 28

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 3

tertentu dari harta peninggalan serta bertujuan untuk menciptakan keadilan diantara anggota keluarga. Wahbah Zuhaili mengidentifikasikan ilmu kewarisan sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, dimana ilmu ini secara spesifik menguraikan metodologi perhitungan aset warisan untuk menjamin distribusi yang akurat kepada para ahli waris.³

Adapun mempelajari ilmu mawaris adalah fardhu kifayah, yaitu kewajiban mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris akan terpenuhi jika ada seseorang di suatu tempat yang melakukannya. Tujuan utama mempelajari ilmu mawaris adalah agar harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai syariat Islam serta mewujudkan kedamaian di dalam keluarga.⁴ Bagi umat Islam di Indonesia, ilmu mawaris ini sudah menjadi hukum positif yang menjadi pedoman hakim di pengadilan agama dalam memutuskan perkara pembagian harta warisan. Namun, dalam beberapa kasus di wilayah tertentu ditemukan bahwa banyak individu kurang memahami atau bahkan tidak memedulikan ilmu mawaris. Hal ini mengakibatkan pembagian harta warisan yang dilakukan tanpa mengacu pada prinsip-prinsip yang benar sesuai syariat Islam, melainkan berdasarkan preferensi pribadi.

Hukum waris Islam hadir di tengah masyarakat dengan tujuan mengatur dan menjaga harta (*hifz al-māl*). Hukum ini berfungsi mencegah konflik yang mungkin timbul dalam keluarga akibat pembagian harta

³ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hal. 4

⁴ Asmuni, *Hukum Waris Islam (Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer)*, Cetakan ke- 1 (Medan: Perdana Publishing, 2021), hal. 7

peninggalan. Karena itu, ketentuan hukum waris dibuat sangat tegas dan terperinci, menentukan dengan jelas siapa ahli waris yang berhak, siapa yang tidak, dan berapa porsi yang didapatkan masing-masing sesuai ketetapan Allah, yang tidak bisa diubah sedikit pun, kecuali dalam kasus khusus.⁵

Harta peninggalan atau harta waris merupakan aset yang ditinggalkan oleh pewaris dan harus dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat.⁶ Harta warisan dapat disimpulkan sebagai seluruh kekayaan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa materi (misalnya uang, emas, perak) maupun non-materi (seperti piutang dan hak). Namun, sebelum dibagikan kepada ahli waris, harta tersebut harus digunakan untuk melunasi berbagai kewajiban pewaris seperti utang, wasiat, zakat, wakaf, biaya perawatan medis, dan biaya pengurusan jenazah. Dengan begitu, ahli waris tidak mewarisi beban utang.⁷

Secara teoritis, hak kepemilikan atas harta warisan beralih seketika kepada ahli waris sejak pewaris meninggal dunia. Harta warisan yang belum dan tidak segera dibagikan memiliki status hukum sebagai harta bersama para ahli waris, yang berarti bahwa semua ahli waris memiliki hak atas harta tersebut dan tidak ada satu pun ahli waris yang berhak mengklaim kepemilikan penuh atas harta tersebut. Menunda-nunda pembagian harta

⁵ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2016), hal. 7

⁶ Ricky Horas Purba, "Tinjauan Hukum Terhadap Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris (Study Kasus Pengadilan Negeri Medan)", *Skripsi*, (Medan: Uniersitas Medan Area, 2014), hal. 35

⁷ Asmuni, *Hukum Waris Islam (Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer)*, Cetakan ke-1 (Medan: Perdana Publishing, 2021), hal. 5

warisan dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial, serta dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah.⁸ Namun, dalam praktik di masyarakat, proses pembagian tersebut seringkali tidak dapat segera terlaksana.

Penundaan pembagian harta waris menjadi fenomena sosial dan hukum yang seringkali ditemukan, di mana harta peninggalan dibiarkan dalam status kepemilikan bersama (*syirkah*) tanpa adanya pemisahan hak secara fisik. Fenomena ini umumnya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan pemahaman tentang hukum waris, sengketa antar ahli waris, adanya utang piutang pewaris yang belum terselesaikan, atau bahkan kondisi ahli waris yang masih belum jelas seperti anak dalam kandungan. Meskipun terkadang penundaan pembagian harta waris ini dianggap wajar, tentunya dapat menimbulkan implikasi hukum yang signifikan dan kompleks. Status hukum harta yang belum dibagi, hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, serta potensi konflik yang muncul menjadi isu-isu krusial yang memerlukan analisis mendalam.

Di Desa Kerjo Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek, terdapat permasalahan dalam sebuah keluarga, Bapak IS seorang anak sulung yang sedang mengalami kesulitan finansial diam-diam membuat kesepakatan dengan ibunya tanpa diketahui saudara-saudaranya yang lain, dimana dia menginginkan bagian waris dari ayahnya yang sudah meninggal, namun pembagiannya masih ditunda karena perbedaan pendapat antara ahli waris

⁸ Suratinoyo Titha A. N., “Sengketa Harta Warisan Yang Belum Dibagi Akibat Perbuatan Seorang Ahli Waris Yang Menjual Harta Warisan”, *Lex Privatum* Vol. 4, No. 1 (2018), hal. 7

tentang pembagian tersebut. Anak sulung tersebut berniat untuk meminta terlebih dahulu bagian yang akan diterimanya kelak untuk dijadikan sebagai jaminan hutang. Ibunya yang merasa iba akhirnya menyerahkan harta peninggalan suaminya yang belum dibagikan tersebut yaitu berupa 1 ha tanah kepada anak sulungnya. Setelah Bapak IS mendaftarkan tanah tersebut atas namanya, ia kemudian mengajukan pinjaman uang ke Bank sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan tenor pinjaman 6 tahun.

Waktu berlalu sampai dimana ibunya meninggal dunia tanpa sempat membicarakan pembagian harta waris ataupun meninggalkan wasiat kepada anak-anaknya. Pembagian harta waris setelah ibunya meninggal pun juga mengalami penundaan, sehingga tibalah saat dimana salah satu saudara Bapak IS menanyakan pembagian harta warisan yang tidak segera dibagikan tersebut. Meskipun kerap menghindari saudaranya, Bapak IS akhirnya mengakui semua kejadian yang sebenarnya terjadi termasuk perihal penggunaan harta waris yang belum dibagikan tersebut sebagai jaminan hutang.

Hal tersebut tentu saja memicu konflik dan pertengkaran antara Bapak IS dengan saudara-saudaranya. Meskipun mereka sudah beberapa kali mencoba bermusyawarah ditengah konflik tersebut, mereka merasa tidak bisa mengatasi dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Akhirnya, mereka membutuhkan peran pihak ketiga yaitu Bapak Warsito yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Kerjo untuk menjadi penengah dan membantu penyelesaian permasalahan tersebut. Hal tersebut

menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan perspektif hukum Islam dari penggunaan harta waris yang belum dibagikan tersebut, kemudian praktik penundaan pembagian harta waris serta implikasinya terhadap hak ahli waris lain.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena menyoroti praktik nyata yang mungkin sering terjadi di masyarakat namun belum banyak dikaji dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari kejelasan hukum Islam terhadap kasus yang terjadi tersebut diatas, serta memberikan solusi atau pemahaman tentang implikasi hukum bagi ahli waris yang dirugikan. Dengan memahami prinsip-prinsip hukum yang relevan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan tidak merugikan pihak manapun.

Permasalahan ini relevan untuk dikaji lebih lanjut karena penundaan pembagian harta waris tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga konflik sosial dalam keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris dan Implikasi Hukumnya (*Studi Kasus di Desa Kerjo, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek*)”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya di Desa Kerjo, mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum waris Islam dan kehati-hatian dalam transaksi yang melibatkan harta bersama atau yang berpotensi menjadi warisan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti merumuskan fokus penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penundaan pembagian harta waris di Desa Kerjo, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik penundaan pembagian harta waris di Desa Kerjo, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana implikasi hukum dari penundaan pembagian harta waris di Desa Kerjo, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk menelaah praktik penundaan pembagian harta waris di Desa kerjo, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta waris di Desa Kerjo, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk mengetahui implikasi hukum dari penundaan pembagian harta waris di Desa Kerjo, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek menurut perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam kajian hukum kewarisan. Dengan mengkaji penundaan pembagian harta warisan dari perspektif hukum Islam, penelitian ini dapat memperkaya khazanah literatur akademik mengenai hukum keluarga Islam dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial dalam praktik pembagian warisan di masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain yang ingin mengkaji persoalan serupa dalam konteks yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat sebagai sumber rujukan akademik, tetapi juga sebagai pijakan dalam membangun solusi berbasis syariah untuk masalah-masalah aktual.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya di Desa Kerjo, mengenai pentingnya membagikan harta warisan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bagi ahli waris dan keluarga, penelitian ini memberikan solusi hukum yang adil untuk menyelesaikan konflik serta meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka sesuai prinsip Islam. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi tokoh

masyarakat untuk melakukan penyuluhan yang bermanfaat dalam menyampaikan edukasi hukum waris kepada masyarakat, serta menjadi rujukan dalam proses mediasi sengketa warisan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah untuk menyusun program edukasi hukum dan memperkuat sosialisasi prinsip syariah yang berkaitan dengan penundaan pembagian harta waris, agar tercipta keadilan serta menjaga keharmonisan antar ahli waris.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris dan Implikasi Hukumnya (*Studi Kasus di Desa Kerjo, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek*)”, penulis perlu mempertegas beberapa istilah di dalam penelitian ini agar tidak menjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan kata-kata berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis

Analisis adalah proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa, seperti karangan, tindakan, atau kejadian, untuk memahami keadaan yang sebenarnya, termasuk sebab-akibat, situasi yang terjadi, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.⁹ Analisis merupakan aktivitas yang melibatkan serangkaian proses, seperti

⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Analisis”, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* (2018), diakses dari (<https://kbbi.web.id/analisis>), pada 01 Desember 2024

menguraikan, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali berdasarkan kriteria tertentu. Setelah itu, hubungan antar elemen dicari, dan maknanya ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.¹⁰ Dalam penelitian ini, analisis dimaknai sebagai usaha untuk menelaah permasalahan penundaan pembagian harta waris dengan mengkaji dalil-dalil hukum Islam serta fakta-fakta yang terjadi di masyarakat.

b. Hukum Islam

Hukum Islam secara bahasa diartikan sebagai jalan yang ditempuh oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aturan ini mencakup ketentuan-ketentuan Allah Swt. yang mengatur hubungan manusia dengan Allah serta hubungan antar sesama manusia. Sumber utama aturan ini adalah ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits. Sedangkan menurut istilah, hukum Islam merujuk pada syariat, yaitu aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk umat-Nya melalui Nabi Muhammad Saw. Syariat ini meliputi hukum yang berkaitan dengan kepercayaan (*'aqidah*) dan hukum yang mengatur tindakan atau amaliyah umat muslim dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

¹⁰ Roni Habibi dan Raymana Aprilian, *Tutorial dan Penjelasan Aplikasi E-Office Berbasis WEB Menggunakan Metode RAD*, Cetakan Pertama, (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2019)

¹¹ Eva Aryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 1, 7 No. 2 (2017), hal. 12

c. Harta Waris

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI, harta warisan adalah semua aset berwujud uang beserta hak dan kewajiban lainnya. Harta ini adalah peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan setelah seseorang meninggal dunia¹². Harta warisan didefinisikan sebagai seluruh aset yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal dunia, baik berupa uang, properti, kendaraan, maupun usaha. Hukum waris Islam (*farā'id*) telah mengatur secara rinci porsi yang diterima setiap ahli waris.

d. Implikasi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implikasi hukum adalah konsekuensi atau dampak yang timbul berdasarkan peraturan yang berlaku.¹³ Implikasi hukum adalah konsekuensi atau akibat yang timbul dari suatu tindakan, keputusan, atau situasi dalam konteks sistem hukum dan peraturan yang berlaku. Ini bisa berupa hak, kewajiban, atau tanggung jawab yang timbul akibat penerapan hukum.¹⁴ Implikasi hukum adalah akibat atau konsekuensi hukum yang timbul dari suatu peristiwa atau tindakan tertentu. Dalam penelitian ini, implikasi hukum merujuk pada

¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “Harta Waris”, *LSC BPHN*, diakses dari (<https://lsc.bphn.go.id>), pada 05 Agustus 2025

¹³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Implikasi Hukum”, *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia IV Daring (2016)*, diakses dari (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi%20hukum>), pada 01 Agustus 2025

¹⁴ Andre Kurniawan Kristin, “Implikasi adalah: Pengertian, Jenis dan Contoh Penerapannya”, *Liputan6*, diakses dari (<https://www.liputan6.com>), pada 01 Agustus 2025

dampak dari penundaan pembagian harta warisan terhadap status kepemilikan, hak para ahli waris, dan potensi terjadinya perselisihan dalam perspektif hukum Islam.

2. Penegasan Operasional

Penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris dan Implikasi Hukumnya (*Studi Kasus di Desa Kerjo, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek*)" menganalisis tentang praktik penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Kerjo, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek dengan mengaitkannya pada ketentuan hukum Islam yang berlaku. Hukum Islam yang digunakan sebagai landasan analisis adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, khususnya yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam. Penundaan pembagian harta waris dalam konteks penelitian ini mengacu pada praktik nyata di masyarakat Desa Kerjo, yaitu keadaan ketika harta peninggalan seseorang yang telah meninggal belum segera dibagikan kepada para ahli warisnya, dimana penundaan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sehingga memunculkan potensi sengketa antar ahli waris. Implikasi hukum dalam penelitian ini mencakup akibat-akibat hukum yang timbul dari penundaan pembagian harta warisan tersebut, baik dari segi kejelasan hak kepemilikan ahli waris, potensi pelanggaran hak, hingga upaya penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat atau lembaga terkait di tingkat lokal.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan informasi gambaran yang jelas dan singkat mengenai penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) Konteks Penelitian, (b) Fokus Penelitian, (c) Tujuan Penelitian, (d) Kegunaan Penelitian, (e) Penegasan Istilah, (f) Sistematika Penulisan.
- Bab II Kajian Teori, terdiri dari: (a) Tinjauan Umum Hukum Kewarisan Islam, (b) Penundaan Pembagian Harta Waris (c) Penundaan Pembagian Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam, (d) Implikasi Hukum Penundaan Pembagian Harta Waris, (e) Kajian Terdahulu, (d) Kerangka Teoritis.
- Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: (a) Jenis dan Pendekatan Penelitian, (b) Kehadiran Peneliti, (c) Lokasi Penelitian, (d) Data dan Sumber Data, (e) Teknik Pengumpulan Data, (f) Teknik Analisis Data, (g) Pengecekan Keabsahan Data, (h) Tahapan Penelitian.
- Bab IV Hasil Penelitian, berisi Paparan Data dan Temuan Penelitian, yaitu: (a) Gambaran Umum Lokasi Penelitian, (b) Pembagian Harta Waris di Desa Kerjo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, (c) Praktik Penggunaan Harta Waris yang belum

Dibagikan sebagai Jaminan Hutang di Desa Kerjo Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek, (d) Praktik Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Kerjo Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek.

Bab V Pembahasan, terdiri dari: (a) Analisis Praktik Penundaan Pembagian Harta Waris di Desa Kerjo, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, (b), Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Pembagian Harta Waris. (c) Implikasi Hukum Penundaan Pembagian Harta Waris di Desa Kerjo, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek.

Bab VI Penutup, terdiri dari: (a) Kesimpulan, (b) Saran.